



**BUPATI BANJARNEGARA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya pemerintah daerah, masyarakat, media massa dan dunia usaha di Kabupaten Banjarnegara dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak, perlu strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
dan  
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
5. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan Negara.
6. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
7. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan Hak Anak yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah secara terintegrasi.

8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
10. Rencana Aksi Daerah pengembangan KLA yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah dokumen rencana kerja daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
11. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, non formal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak Anak dan Perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak.
12. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
13. Puskesmas Ramah Anak adalah tempat pelayanan kesehatan formal tingkat kecamatan yang menyatukan desain akan pemenuhan Hak-hak Anak sesuai tumbuh kembang karakter Anak dengan memperhatikan perencanaan, kebijakan serta mendukung pemulihan kesehatan Anak.
14. Rumah Sakit Ramah Anak adalah tempat pelayanan kesehatan formal maupun non formal yang menyatukan desain akan pemenuhan Hak-hak Anak sesuai tumbuh kembang karakter Anak dengan memperhatikan perencanaan, kebijakan serta mendukung pemulihan kesehatan Anak.
15. Laktasi adalah keseluruhan proses menyusui mulai dari ASI diproduksi sampai proses bayi menghisap dan menelan ASI.
16. Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI yang selanjutnya disebut dengan Ruang Laktasi adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan memerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, memerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/atau konseling menyusui/ASI.
17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.

18. Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan (tingkat keluarga, dusun, desa/kelurahan dan kecamatan) yang resmi dan bekerja sama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan mentaati aturan yang ada.
19. Anak yang berhadapan dengan hukum, yang selanjutnya disingkat ABH adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.
20. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.
21. Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran islam rakhmatan lil alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan dakwah Islam, keteladanan dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Pesantren Ramah Anak adalah lembaga pendidikan berbasis keislaman yang mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak Hak Anak, dan Perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, dan mekanisme pengaduan.

## BAB II PRINSIP, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### Bagian Kesatu Prinsip

#### Pasal 2

Penyelenggaraan KLA dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut :

- a. nondiskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau faktor lainnya;
- b. kepentingan terbaik bagi Anak, yaitu menjadikan Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan hidup, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Anak semaksimal mungkin;

- d. penghargaan terhadap pandangan Anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya, diberi bobot dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan; dan
- e. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Bagian Kedua  
Arah Kebijakan

Pasal 3

Arah kebijakan Penyelenggaraan KLA dilaksanakan berdasarkan rumusan perencanaan komprehensif yaitu :

- a. mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan KLA;
- b. mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
- c. menguatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- d. memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak;
- e. mengutamakan pemenuhan Hak Anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- f. memastikan pelayanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Bagian Ketiga  
Strategi

Pasal 4

Strategi utama penyelenggaraan KLA, yaitu:

- a. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan pemerintah daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan.
- b. peningkatan peran:
  - 1. orang perseorangan;
  - 2. lembaga Perlindungan Anak;
  - 3. lembaga kesejahteraan sosial;
  - 4. organisasi kemasyarakatan;
  - 5. lembaga pendidikan;
  - 6. media massa;
  - 7. dunia usaha; dan
  - 8. Anakmelalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.
- c. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

BAB III  
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB  
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan KLA antara lain:

- a. menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, bahasa, status sosial, status ekonomi, usia, serta kondisi fisik dan/atau mental; dan
- b. melaksAnakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah melalui pembangunan KLA.

BAB IV  
TAHAPAN

Pasal 6

Tahapan Penyelenggaraan KLA meliputi :

- a. perencanaan KLA;
- b. pra KLA;
- c. pelaksanaan KLA;
- d. evaluasi KLA; dan
- e. penetapan peringkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan KLA.

Bagian Kesatu  
Perencanaan KLA

Pasal 7

Tahapan Perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :

- a. deklarasi KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. penyusunan profil KLA.

Paragraf 1  
Deklarasi KLA

Pasal 8

- (1) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan perwujudan komitmen daerah dalam mengawali Penyelenggaraan KLA.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dorongan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha sesuai dengan amanat Konvensi Hak-hak Anak (KHA) serta mendukung terwujudnya dunia yang layak bagi Anak (*world fit for children*).

Paragraf 2  
Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 9

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil Perangkat Daerah yang membidangi Anak, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta unsur masyarakat, media massa, dunia usaha dan perwakilan anak.
- (3) Gugus Tugas KLA mempunyai tugas:
  - a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
  - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka Penyelenggaraan KLA;
  - c. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka Penyelenggaraan KLA;
  - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan KLA; dan
  - e. membuat laporan Penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.

Paragraf 3  
Penyusunan Profil KLA

Pasal 10

- (1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berisi data dan informasi yang mencerminkan kondisi pelaksanaan berbagai indikator KLA di daerah serta ukurannya.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap tahun.

Bagian Kedua  
Pra KLA

Pasal 11

Tahapan Perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :

- a. penilaian mandiri KLA; dan
- b. penyusunan RAD KLA.

Paragraf 1  
Penilaian Mandiri KLA

Pasal 12

Penilaian Mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a didasarkan pada 24 (dua puluh empat) indikator KLA, yang mencakup:

- a. Kelembagaan; dan
- b. Klaster KLA.

Pasal 13

Indikator Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri dari :

- a. Peraturan Daerah tentang KLA;
- b. penguatan kelembagaan KLA; dan
- c. peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Pasal 14

- (1) Indikator Klaster KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri dari :
  - a. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan;
  - b. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
  - c. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
  - d. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya; dan
  - e. Klaster Perlindungan Khusus.
- (2) Klaster Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas indikator:
  - a. Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;
  - b. ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA); dan
  - c. pelebagaan partisipasi Anak.
- (3) Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas indikator:
  - a. pencegahan perkawinan Anak;
  - b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga;
  - c. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI);
  - d. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
  - e. ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik.
- (4) Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas indikator:
  - a. persalinan di fasilitas kesehatan;
  - b. status gizi balita;
  - c. pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 (dua) tahun;

- d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak;
  - e. lingkungan sehat; dan
  - f. ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok.
- (5) Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas indikator:
- a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
  - b. Sekolah Ramah Anak; dan
  - c. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak.
- (6) Klaster Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas indikator :
- a. pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
  - b. Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA);
  - c. pelayanan bagi Anak korban pornografi, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (Napza), dan terinfeksi HIV-AIDS;
  - d. pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
  - e. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi;
  - f. pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSMI);
  - g. penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversifikasi (khusus pelaku); dan
  - h. pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya.

Paragraf 2  
Penyusunan RAD KLA

Pasal 15

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mengacu pada :
- a. Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA;
  - b. Dokumen Nasional Kebijakan KLA;
  - c. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA; dan
  - d. dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari :
    1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
    2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
    3. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD); dan
    4. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).
- (2) RAD KLA pertama kali ditetapkan pada periode 2018-2022 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) RAD KLA selanjutnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan KLA

Pasal 16

Tahapan Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.

Bagian Keempat  
Evaluasi KLA

Pasal 17

- (1) Tahapan Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilaksanakan untuk mengetahui capaian Penyelenggaraan KLA dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan Penyelenggaraan KLA.
- (2) Bupati melalui perangkat daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak melakukan evaluasi Penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan.

Bagian Kelima  
Penetapan Peringkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa KLA

Pasal 18

Bupati berwenang menetapkan peringkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan KLA.

BAB V  
SEKOLAH, PESANTREN, PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT  
RAMAH ANAK DAN KECAMATAN, DESA/KELURAHAN  
LAYAK ANAK

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penetapan Pesantren Ramah Anak.
- (3) Penetapan Pesantren Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Sekolah dan Pesantren Ramah Anak

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan mengusulkan Sekolah Ramah Anak sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah kepada Bupati.
- (2) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Penetapan sekolah/pesantren ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (2) didasarkan pada kemampuan sekolah/pesantren dalam menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi Anak untuk berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (2) Indikator sekolah/pesantren ramah Anak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Puskesmas dan Rumah Sakit Ramah Anak

Pasal 22

Puskesmas dan Rumah Sakit Ramah Anak ditetapkan di seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit di Daerah.

Pasal 23

- (1) Penetapan Puskesmas dan Rumah Sakit Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah Anak.
- (2) Indikator Puskesmas dan Rumah Sakit Ramah Anak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak

Pasal 24

- (1) Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak ditetapkan di setiap Kecamatan, Desa/Kelurahan.
- (2) Penetapan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak didasarkan pada indikator Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak yang dikembangkan pada level terkecil dalam satuan masyarakat.

- (3) Indikator Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berkewajiban mewujudkan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak.

## BAB VI FORUM ANAK

### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa membentuk Forum Anak.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi Anak, baik representasi domisili geografis Anak, komponen kelompok sosial budaya Anak dan latar belakang Pendidikan Anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan Anak, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat Anak yang disampaikan melalui Forum Anak.
- (4) Forum Anak tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Forum Anak tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (6) Forum Anak tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- (7) Forum Anak tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN MEDIA MASSA

### Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat

### Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan KLA.
- (2) Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan dengan:
  - a. perwalian Anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak;
  - c. menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya;
  - d. menyediakan dan menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan Anak bersama-sama dengan pemerintah daerah;

- e. ikut memberikan biaya pendidikan dan/atau cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari keluarga kurang mampu, dan Anak terlantar;
- f. aktif bersama antara Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar;
- g. aktif bersama antara Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa untuk memberikan perlindungan khusus bagi ABH;
- h. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- i. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- j. aktif dalam upaya melindungi Anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
- k. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

Bagian Kedua  
Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 27

- (1) Dunia usaha dapat berperan serta dalam upaya Penyelenggaraan KLA.
- (2) Peran serta dunia usaha dalam penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan dengan :
  - a. menghindari pelanggaran Hak Anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
  - b. menyediakan, fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
  - c. memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
  - d. tidak mempekerjakan Anak dalam pekerjaan yang merampas Anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
  - e. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi Anak;
  - f. mendukung Hak Anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
  - g. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung Hak Anak;
  - h. menyediakan penitipan Anak;
  - i. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan Hak Anak; dan
  - j. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan Hak Anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup
- (3) Dunia Usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Peran Serta Media Massa

Pasal 28

- (1) Media massa berperan terhadap Penyelenggaraan KLA.
- (2) Peran media massa dalam Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan dengan:
  - a. aktif dalam sosialisasi dan sekaligus advokasi berbagai hal terkait pemenuhan Hak Anak;
  - b. memperhatikan dan mematuhi norma-norma yang berlaku dimasyarakat, serta ketentuan dalam undang-undang pers dan kode etik pers dalam setiap pemberitaan yang berkaitan dengan Anak;
  - c. melindungi ABH dengan tidak mengeksploitasi berita dimedia cetak dan elektronik; dan
  - d. menjaga nilai-nilai suku agama ras dan antar golongan dalam penyiaran, penampilan dan penayangan berita terkait kondisi kehidupan Anak di masyarakat.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 29

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan KLA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggaraan KLA dapat dibiayai dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
  - d. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 26-1-2022

Plh. BUPATI BANJARNEGARA  
WAKIL BUPATI,

**Cap ttd,**

SYAMSUDIN

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 26-1-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

**Cap ttd,**

INDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA PROVINSI  
JAWA TENGAH (7-329/2021)

Mengetahui sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SYAHBUDIN USMOYO, SH

Pembina

NIP. 19740223 199803 1 006

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Regenerasi dan masa depan bangsa bergantung pada bagaimana negara, masyarakat dan keluarga dalam mengasuh dan melindungi Anak. Dengan demikian Anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan Hak Anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapat kesempatan seluasnya untuk terpenuhi haknya, yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi serta menjalankan hidupnya secara wajar dan Anak juga merupakan potensi bangsa bagi pembangunan nasional, untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan Anak sehingga diperlukan upaya strategis untuk menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat dan mampu memberikan perlindungan kepada Anak melalui Kebijakan Pemerintah Kabupaten di dalam Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Banjarnegara menjadi kebutuhan bersama keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah, hal ini penting sebagai bentuk kepedulian perkembangan dan pertumbuhan Kabupaten Banjarnegara yang mengarah pada daerah Agraris, dimana dibutuhkan tenaga muda sebagai generasi yang akan melanjutkan pengelolaan pertanian yang pada saat ini masih berusia Anak. Dengan demikian masalah Anak menjadi krusial pada saat tidak ada kepedulian berbagai pihak, mengingat masalah Anak di Banjarnegara menjadi permasalahan utama, dari merawat, mendampingi, mendidik Anak menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan.

Permasalahan Anak menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dan solusi serta strategi yang tepat untuk memberikan perlindungan pada Anak. Untuk itu sebagaimana peraturan perundangan dan tuntutan kebutuhan diperlukan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Banjarnegara

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “RAD KLA selanjutnya” adalah RAD KLA merujuk pada RPJMD selanjutnya.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “memfasilitasi” adalah Pemerintah Daerah melaksanakan kesepakatan bersama dengan kementerian agama dalam menetapkan pesantren ramah Anak.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 296

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK  
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018-2022

Tujuan pengembangan KLA adalah membangun inisiatif pemerintahan daerah yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-Hak Anak, pada Kabupaten Banjarnegara.

Dalam rangka pencapaian tujuan pengembangan KLA, diperlukan sinergi kebijakan perencanaan di Daerah. RAD KLA disusun untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan KLA. Ruang lingkup RAD KLA meliputi indikator, rencana aksi, ukuran, satuan, data dasar, target, instansi penanggung jawab, dan program. Penyusunan RAD KLA bersumber dari dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah daerah, rencana strategi perangkat daerah, dan dokumen perencanaan lainnya.

Penyusunan RAD KLA periode pertama ditetapkan untuk jangka waktu 5 tahun (2018-2022) karena menyesuaikan dengan dokumen RPJMD (2018-2022). Dalam penyusunan RAD KLA dilakukan koordinasi lintas sektor karena RAD KLA tersebut juga mengintegrasikan rencana kerja kementerian/lembaga. Di samping itu, dalam penyusunan RAD KLA mempertimbangkan dan memperhatikan peran serta masyarakat, media massa, dan dunia usaha, termasuk pandangan Anak.

Kabupaten Banjarnegara menyusun matrik Rencana Aksi sebagai upaya dalam mengimplementasikan indikator KLA dan Tujuan RAD KLA sebagai berikut:

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2018-2022

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR	TARGET					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM
						2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. KELEMBAGAAN												
1	Peraturan Daerah tentang KLA	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah tentang KLA	Jumlah Peraturan Daerah tentang KLA	Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati	1	1	1	2	3	3	Baperlitbang, Dinsos PPPA	Pemenuhan Hak Anak
2	Penguatan Kelembagaan KLA	Fasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA	Jumlah Gusus Tugas KLA yang Aktif	Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	11	12	14	15	17	22	Dinsos PPPA	Pemenuhan Hak Anak
		Fasilitasi Rapat Koordinasi Gugus Tugas KLA	Jumlah Rapat Koordinasi Gugus Tugas KLA	Kegiatan	Not Available	2	2	4	6	8	Dinsos PPPA	Pemenuhan Hak Anak
		Fasilitasi dan Penguatan Pembentukan Kecamatan Layak Anak dan Desa Layak Anak	Jumlah Kecamatan layak Anak	Kecamatan	Not Available	10	12	14	16	18	Dinsos PPPA	Pemenuhan Hak Anak
			Jumlah Desa Layak Anak	Desa	Not Available	10	12	14	55	71	Dinsos PPPA, Dispermades PPKB	Pemenuhan Hak Anak
		Fasilitasi Penyusunan RAD KLA	Jumlah Dokumen RAD KLA	Dokumen	Not Available	PM	PM	1	1	1	Dinsos PPPA dan Baperlitbang	Program Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah bidang Perlindungan Anak	Dokumen Renja Perangkat Daerah			1	1	1	1	1	1	Baperlitbang, Dinsos PPPA

		Fasilitasi Pelatihan KHA bagi SDM pengampu KLA	Jumlah SDM yang terlatih KHA	SDM	1	PM	PM	PM	40	60	Dinsos PPPA	Pemenuhan Hak Anak
		Fasilitasi pembaharuan Profil KLA	Dokumen Profil KLA	Dok	1	1	1	1	1	1	Dinsos PPPA	Pemenuhan Hak Anak
			Persentase ketersediaan data gender disetiap Perangkat Daerah	%	42,3%	80%	90%	100	100	100	Dinsos PPPA	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
3	Peran lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak	Sosialisasi Keterlibatan Lembaga Masyarakat Dalam Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Lembaga Masyarakat yang terlibat dalam Pemenuhan Hak Anak	lembaga	Not Available	PM	PM	PM	4	8	Dinsos PPPA	Pemenuhan Hak Anak
		Fasilitasi pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia di Daerah	Asosisasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Kabupaten	lembaga	Not Available	PM	PM	PM	PM	1	Dinsos PPPA	Pemenuhan Hak Anak, Pemberdayaan Sosial
			Jumlah Dunia Usaha yang terlibat dalam pemenuhan Hak Anak	Lembaga	Not Available	PM	PM	PM	PM	20	Dinsos PPPA	Pemenuhan Hak Anak, Pemberdayaan Sosial
		Fasilitasi pembentukan dan penguatan kapasitas Jaringan Media Peduli Anak	Jumlah Media Masa yang terlibat dalam pemenuhan Hak Anak	Media Massa	Not Available	PM	1	1	1	5	Dinsos PPA	Pemenuhan Hak Anak
		Pemanfaatan “CSR Peduli Anak”	Jumlah Dunia Usaha yang memberikan CSR Peduli Anak	Dunia Usaha	Not Available	PM	1	1	2	5	Dinsos PPPA	Pemenuhan Hak Anak, Pemberdayaan Sosial

II. KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN												
4	Anak yang memiliki Kutipan Akta Kelahiran	Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-17 tahun	cakupan bayi berakta kelahiran pada penduduk usia 0-17 tahun	%	70,75	95	95	95	95	95	Dindukcapil	Program Pencatatan Sipil
		Pelayanan Kartu Identitas Anak	Cakupan Penebitan Kartu Identitas Anak pada penduduk usia 0-17 tahun	%	Not Available	30	45	60	75	90	Dindukcapil	Program Pendaftaran Penduduk
		Pembuatan Materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi kampanye/ Promosi hak-Hak Anak	Jumlah Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi	materi	Not Available	PM	PM	100	125	150	Dinsos PPPA/Dindukcapil	Perlindungan Khusus Anak
		Sasialisasi dan advokasi kebijakan pemenuhan hak sipil Anak melalui kepemilikan akta kelahiran	Jumlah kecamatan dan desa tersasialisasi-kan kebijakan pemenuhan Hak Anak untuk memperoleh Akta Kelahiran secara gratis	Kecamatan	20	20	20	20	20	20	Dindukcapil	Program Pencatatan Sipil
Desa/ Kelurahan	278			278	278	278	278	278	Dindukcapil	Program Pencatatan Sipil		
5	Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak	Penyebaran Informasi Layak Anak	Jumlah Konten Informasi Layak Anak yang tersebar melalui Forum Anak	Produk Konten cetak, digital	Not Available	PM	PM	1	2	2	Dinkominfo, Dinsos PPPA	Pemenuhan Hak Anak
		Fasilitasi pemenuhan Hak Anak atas Informasi Layak Anak	Jumlah Pusat Informasi Sahabat Anak	Taman Baca	5	5	10	12	14	16	Disarpus	Program Pembinaan Perpustakaan

			Jumlah perpustakaan yang dikembangkan dan dibina (kabupaten/kota memiliki layanan perpustakaan Anak dan ekstensifikasi layanan melalui mobil perpustakaan keliling)	Perpustakaan Kabupaten / Kecamatan/ Desa/ Kelurahan	50	50	50	27	50	25	Disarpus	Program Pembinaan Perpustakaan
			Tingkat kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	%	33.112	22.317	23.84	17.62	33	33.64	Disarpus	Program Pembinaan Perpustakaan
			Jumlah Perpustakaan digital di Kabupaten	Perpustakaan Digital	1	1	20	21	22	23	Disarpus	Program Pembinaan Perpustakaan
6	Pelebagaan Partisipasi Anak	Fasilitasi Pembentukan dan Pengutan Forum Anak	Jumlah Forum Anak Kabupaten/ Kecamatan/ Desa	Forum Anak Kabupaten		1	1	1	1	1	Dinsos PPPA	Pemenuhan Hak Anak
				Forum Anak Kecamatan	Not Available	10	12	14	16	20		
				Forum Anak Desa	Not Available	10	12	14	53	71		

	Pertemuan bulanan Pengurus Forum Anak Kabupaten dan Pengurus Forum Anak Kecamatan/Kelompok Anak	Jumlah Pertemuan Forum Anak	bulan	Not Available	6	6	6	6	6	Dinsos PPPA	Pemenuhan Hak Anak
	Temu Anak Banjarnegara (Tahunan)	Jumlah Anak yang hadir pada temu Anak	Anak	Not Available	PM	PM	25	25	100	Dinsos PPPA	
	Reorganisasi Forum Anak Kab. Banjarnegara, Pemilihan Duta Anak	Jumlah Anggota Forum Anak Baru, Duta Forum Anak	Anak	Not Available	0	10	0	13	0	Dinsos PPPA	
	Support Fasilitas dan Sekretariat Forum Anak Kabupaten Banjarnegara	Jumlah Sekretariat Forum Anak yang terfasilitasi	Forum Anak	1	1	1	1	1	1	Dinsos PPPA	Pemenuhan Hak Anak
	Pelatihan Latihan Dasar Kepemimpinan Bagi Anggota Forum Anak Kabupaten	Jumlah Anggota Forum Anak yg terlatih Training Kepemimpinan	Anak	Not Available	PM	PM	25	25	25	Dinsos PPPA	
	Pelatihan bagi Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor	Jumlah Anggota Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor	Anak	Not Available	PM	PM	25	25	25	Dinsos PPPA	
	Fasilitasi peningkatan partisipasi Forum Anak dalam perencanaan pembangunan Tingkat Daerah/ Kecamatan/Desa	Perwakilan Forum Anak Tingkat Kabupaten yang mengikuti Musrenbang Kabupaten	Forum Anak Kab	2	3	3	3	3	7	Baperlitbang	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

			Perwakilan Forum Anak Tingkat Kecamatan yang mengikuti Musrenbang Kecamatan	Forum Anak Kecamatan	0	0	0	0	0	40	Dinsos PPPA	Pemenuhan Hak Anak
			Perwakilan Forum Anak Tingkat Desa yang mengikuti Musrenbang Desa	Forum Anak Desa	0	0	0	0	0	278	Dinsos PPPA	Pemenuhan Hak Anak
III. KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF												
7	Pencegahan Perkawinan Anak	Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan Pertama pada masyarakat di lokasi prioritas Pusat Informasi dan Konseling Remaja melakukan penyuluhan dan konseling)	Persentase berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun	%	Not Available	12.45	12.7	12.5	12.9	12.3	Dispermades PPKB	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
			Menurunnya Pasangan Usia Subur usia 15 sampai 19 tahun (< 20 tahun)	%	Not Available	3.07	3.02	2.97	2.92	2.87	Dispermades PPKB	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
		Kemah Anak dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja melakukan kampanye Pendewasaan usia perkawinan	Jumlah Pusat Informasi dan Konseling Remaja	Kelompok	66	66	67	62	61	61	Dispermades PPKB	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

		Advokasi kepada para pihak di Kabupaten Banjarnegara untuk Pencegahan Pernikahan Usia Anak	Persentase Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang mendukung program Keluarga Berencana dan melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi	%	Not Available	71.5	72.7	73.7	75	78.3	Dispermades PPKB	Pembinaan Keluarga Berencana
		Bimbingan perkawinan pra-nikah bagi calon pengantin dan remaja usia nikah	calon pengantin yang memperoleh bimbingan perkawinan	angkatan (per angkatan 20)	8	15	20	12	12	12	Kementerian Agama	Program Pembinaan Keluarga Sakinah
			Bimbingan remaja usia sekolah	angkatan (per angkatan 20)	Not Available	0	0	0	0	1	Kementerian Agama	Program Pembinaan Keluarga Sakinah
			Bimbingan remaja usia Nikah	angkatan (per angkatan 20)	Not Available	2	4	1	1	1	Kementerian Agama	Program Pembinaan Keluarga Sakinah
		Penyiapan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja	Sosialisasi Generasi Berencana	Kegiatan	10	10	10	10	10	10	Dispermades PPKB	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
8	Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi	Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga	Persentase keluarga yang menjadi anggota Bina Keluarga Remaja	%	27.82	27.82	29.32	30.82	32.82	33.82	Dispermades PPKB	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
			Piloting Keluarga Sakinah	angkatan (20 orang)		PM	PM	15	15	15	Kementerian Agama	Program Pembinaan Keluarga Sakinah

Orang Tua/ Keluarga	Piloting Keluarga Sakinah	Angkatan	Not Available	PM	PM	PM	PM	10	Dispermades PPKB, Dinsos PPPA	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	
	Pelatihan untuk Kader Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Remaja	Jumlah Kader Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Remaja yg di latih	Kader	280	280	280	280	300	400	Dispermades PPKB	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
	Pembinaan dan Pendampingan Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Remaja	Persentase keluarga yang menjadi anggota Bina Keluarga Balita	%	54.4	54.4	55.4	56.4	57.4	58.4	Dispermades PPKB	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
	Fasilitasi pembinaan keluarga balita dan Anak	Jumlah keluarga yang memiliki anak usia di bawah dua tahun pada lokus prioritas yang mendapatkan promosi dan komunikasi, informasi dan edukasi Pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan dalam Pencegahan Stunting	Orang								
				PM	PM	PM	2229	2500	Dispermades PPKB	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	

		Fasilitasi pembentukan dan pelayanan keluarga dan anggota keluarga di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Persentase Pasangan Usia Subur yang menjadi anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	%		22.55	23.05	23.55	24.05	25.36	Dispermades PPKB	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
		Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan Anak	Jumlah layanan konsultasi keluarga yang bermasalah psikososial pada Lembaga Konsultasi Keluarga	keluarga	Not Available	1	1	1	1	0	Dinsos PPPA	Program Pemberdayaan Sosial
		Inisiasi dan Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga	Terbentuknya Pusat Pembelajaran Keluarga	lembaga	Not Available	PM	PM	PM	PM	1	Dinsos PPPA	Program Pemenuhan Hak Anak
9	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif	Peningkatan satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif	Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif	Lembaga	PM	PM	PM	113	150	175	Dindikpora	Program Pengelolaan Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini	Lembaga	712	712	718	718	724	724	Dindikpora	Program Pengelolaan Pendidikan
		Pengadaan Perlengkapan Siswa Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Alat Peraga Edukatif	lembaga	Not Available	PM	PM	5	10	15	Dindikpora	Program Pengelolaan Pendidikan

		Pengembangan Karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini yang terlatih kompetensi Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini	Guru	Not Available	120	PM	PM	160	250	Dindikpora	Program Pengelolaan Pendidikan
10	Standarisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif	Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang terstandarisasi	lembaga	Not Available	6	6	6	6	6	Dinsos PPPA	Pemberdayaan Sosial
		Pemberian layanan bagi Anak yang berada dalam pengasuhan beresiko	prosentase Anak yang dilayani	%	Not Available	100	100	100	100	100	Dinsos PPPA	Pemberdayaan Sosial
		Pelatihan bagi Orang Tua tentang keterampilan mengasuh Anak ( <i>Parenting skill</i> )	Jumlah orang tua yang dilatih	orang	Not Available	PM	PM	PM	PM	100	Dinsos PPPA, Dindikpora, Kementerian Agama	Program Pengelolaan Pendidikan
		Penguatan Kapasitas Pesantren dalam memberikan Pengasuhan Alternatif bagi Santri/wati	Jumlah pesantren yang telah difasilitasi pembentukan pesantren ramah Anak	pesantren	Not Available	PM	PM	PM	PM	12	Dinsos PPPA, Kementerian Agama	Program Pemenuhan Hak Anak
			Jumlah pengasuh pesantren yang dilatih pengasuhan Anak berbasis Hak Anak	pesantren	Not Available	PM	PM	PM	PM	24	Dinsos PPPA, Kementerian Agama	Program Pemenuhan Hak Anak

11	Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik	Fasilitasi penyediaan infrastruktur ramah Anak	Jumlah Taman Bermain Ramah Anak	unit	Not Available	PM	PM	1	1	3	DPUPR/DPKPLH	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
			Jumlah Taman Bermain Ramah Anak	unit	Not Available	PM	PM	PM	PM	1	DPUPR	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
		Fasilitasi pengembangan transportasi angkutan umum massal ramah Anak	Jumlah Transportasi Ramah Anak yang di sediakan Pemerintah (Bus Sekolah)	Bus	0	1	1	2	2	2	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		Pengadaan Zona Selamat Sekolah	Jumlah Zona Selamat Sekolah yang terbentuk	sekolah	0	1	1	1	2	4	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
IV. KLUSTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN												
12	Persalinan di Fasilitas Kesehatan	Peningkatan kesehatan ibu dan Anak	Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	99	97	98	99	100	100	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar (10T)	%	87	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

			Persentase Bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	95	95	96	100	100	100	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			persentase Balita berusia 0-59 bulan mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	80	80	85	100	100	100	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Pelaksanaan kelas Ibu Hamil	Prosentase Puskesmas yang melaksAnakan kelas ibu Hamil	%	Not Available	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Peningkatan cakupan Kepemilikan Buku Kesehatan Ibu dan Anak	Cakupan kepemilikan Buku Kesehatan Ibu dan Anak	%		PM	PM	PM	100	100	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
13	Status Gizi Balita	Suplementasi vitamin A pada Balita	Persentase Balita Usia 6-59 Bulan mendapatkan vitamin A	%	98,8	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

		Penimbangan Serentak	Persentase Balita yg di timbang di Posyandu	%	80	PM	PM	PM	80	80	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Persentase Balita Gizi Buruk tertangani	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Penanggulangan Stunting	Persentase Balita Stunting	%	Not Available	<30	<30	<30	<30	<20	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
14	Pemberian Makan pada Bayi dan Anak Usia di Bawah 2 Tahun	Peningkatan Cakupan Air Susu Ibu Eksklusif	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat Air Susu Ibu Eksklusif	%	59	60	65	70	75	90	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Meningkatkan jumlah Konselor Air Susu Ibu di setiap desa	Jumlah Konselor Air Susu Ibu di desa/kelurahan	orang	35	PM	PM	PM	278	278	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

		Pemberian Pemberian Makanan Tambahan bagi Balita Kurus	Persentase Balita Kurus yang mendapat Pemberian Makanan Tambahan	%	Not Available	90	95	97	100	100	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Penambahan fasilitas dan kualitas Ruang Laktasi	Jumlah Ruang Laktasi di Ruang Publik	ruang	Not Available	PM	43	44	48	80	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
15	Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak	Fasilitasi pelayanan ramah Anak di fasilitas kesehatan	Jumlah Puskesmas Ramah Anak	Puskesmas	Not Available	PM	PM	PM	14	18	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Jumlah Rumah Sakit Ramah Anak	Rumah Sakit	Not Available	PM	PM	2	2	4	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Pelayanan kesehatan Anak	Persentase imunisasi dasar lengkap Anak usia 0-11 bulan	%	98	98.5	99	99.5	100	100	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

		Pelayanan Kesehatan Bayi/ Anak dari Ibu terinfeksi HIV, dan Sifilis	Prosentase bayi/ Anak dari Ibu terinfeksi HIV dan Sifilis yang di layani	Anak	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Pelayanan deteksi dini Anak dengan pneumonia	Persentase Puskesmas melakukan tata laksana standar pneumonia	%	66	>60	>60	>60	>60	>60	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Peningkatan kesehatan Anak usia sekolah dan remaja	Jumlah Puskesmas yang mampu memberikan layanan kesehatan remaja	Puskesmas	20	20	25	35	35	35	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
16	Lingkungan Sehat	Peningkatan akses air minum yang memenuhi sarat kesehatan	Prosentase Akses air minum yang memenuhi sarat kesehatan	%	84	87	90	95	100	100	Dinas Kesehatan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
		Penyelenggaraan upaya Penyehatan Lingkungan	Persentase Inspeksi Rumah Sehat	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

		Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Cakupan Jamban Sehat	%	50	55	60	65	70	75	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Optimalisasi Pokjnal Posyandu	Persentase posyandu aktif	%	65	70	70	75	80	85	Dispermades PPKB, Dinas Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		Peningkatan kontribusi pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan	Jumlah sambungan rumah yang mendapatkan layanan Sistem Penyediaan Air Minum berbasis masyarakat	Sambungan	24987	24987	49725	61724	62650	635590	DPKPLH	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Peningkatan kontribusi pemenuhan akses sanitasi	Persentase Kepala Keluarga yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan air limbah	%	Not Available	60.5	61.75	62.5	63.75	65	DPKPLH	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
			Jumlah Kepala Keluarga yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan persampahan	%	Not Available	PM	PM	80	80	80	DPKPLH	Program Pengelolaan Sampah
		Sosialisasi bagi Sumber Daya Manusia Forum Anak sebagai 2P Sanitasi	Jumlah Sumber Daya Manusia Forum Anak sebagai 2P Sanitasi	Anak	Not Available	PM	PM	PM	PM	25	Dinsos PPPA	Program Pemenuhan Hak Anak

17	Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok dan Larangan Iklan Promosi dan Sponsor Rokok	Sosialisasi kebijakan pembatasan iklan rokok	Jumlah Pengajuan Iklan Rokok yang terfasilitasi	Anak		PM	PM	PM	0	0	Disnaker PMPTSP	Program Pelayanan Penanaman Modal
		Sosialisasi kebijakan Kawasan tanpa asap rokok	Prosentase penyediaan Kawasan Tanpa Rokok di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	Not Available	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan, Satpol PP	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum
			Prosentase penyediaan Kawasan Tanpa Rokok di Institusi pendidikan	%	Not Available	100	100	100	100	100	Dindikpora, Satpol PP	Program Pengelolaan Pendidikan, Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum
			Prosentase penyediaan Kawasan Tanpa Rokok di tempat umum	%	Not Available	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan, Satpol PP	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum
			Prosentase penyediaan Kawasan Tanpa Rokok di ruang bermain Anak	%	Not Available	100	100	100	100	100	DPUPR, DPKPLH Satpol PP	Program Penataan Pembangunan dan Lingkungannya, Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum

			Prosentase penyediaan Kawasan Tanpa Rokok di tempat ibadah	%	Not Available	100	100	100	100	100	Kementerian Agama, Dinas Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		kampanye Anak anti rokok di lingkungan sekolah dan kawasan kesehatan	Jumlah kegiatan kampanye anti rokok	kegiatan	Not Available	PM	PM	PM	1	3	Dinsos PPPA	Perlindungan Khusus Anak
		Sosialisasi Bahaya Rokok bagi Anak sebagai Pelopor dan Pelapor	Jumlah Sumber Daya Manusia Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor Hebat Tanpa Rokok	Anak	Not Available	PM	PM	PM	PM	25	Dinsos PPPA	Perlindungan Khusus Anak
		Kampanye anti kekerasan perempuan dan anak	Jumlah Sumber Daya Manusia Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor anti kekerasan Anak	Anak	Not Available	PM	PM	PM	25	25	Dinsos PPPA	Perlindungan Khusus Anak
V. KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA												
18	Wajib Belajar 12(dua belas) Tahun	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini 3-6 tahun	%	69,85	70,60	71.2	71.8	72,40	73	Dindikpora	Program Pengelolaan Pendidikan
			Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB/ Sederajat	%	104,22	100	100	100	100	100	Dindikpora	Program Pengelolaan Pendidikan
			Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/SMP LB/Sederajat	%	97,97	94	94,10	94,20	94,40	94,50	Dindikpora	Program Pengelolaan Pendidikan
			Angka Partisipasi Kasar SMA/ SMK/MA/ SMLB/Sederajat	%	Not Available	PM	PM	PM	PM	PM	Dindikpora	Program Pengelolaan Pendidikan

			Persentase Anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/RA/BA (5-6 tahun)	%	69.50	69.50	69.75	70.25	70.50	80.00	Dindikpora	Program Pengelolaan Pendidikan
		Penyediaan layanan pembiayaan pendidikan	Jumlah siswa yang memperoleh KIP Dikdasmen	Siswa	406	406	1646	2512	12922	12922	Dindikpora	Program Pengelolaan Pendidikan
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Peserta Didik usia 3- 6 tahun yang menerima BOP PAUD	Anak	21837	21837	23657	23892	24085	24150	Dindikpora	Program Pengelolaan Pendidikan
19	Sekolah Ramah Anak	Penetapan Sekolah Ramah Anak di setiap jenjang pendidikan	Persentase Madrasah yang Ramah Anak	%	2	2	4	6	8	10	Dindikpora	Program Pengelolaan Pendidikan
			Persentase SMPTK/ SMTK yang Ramah Anak	%	12	12	16	21	32	75	Dindikpora	Program Pengelolaan Pendidikan
			Persentase SMAK yang Ramah Anak	%	3	3	5	8	10	17	Dindikpora	Program Pengelolaan Pendidikan
		Keamanan pangan di sekolah (SD, SMP, SMA sederajat)	Jumlah kantin sehat di sekolah	Kantin	103	103	132	159	195	275	Dindikpora	Program Pengelolaan Pendidikan
		Fasilitasi pendidikan pencegahan narkoba pada lembaga pendidikan	Jumlah sekolah yang menjadi sasaran pelaksanaan pendidikan pencegahan narkoba	sekolah	Not Available	24	24	24	24	24	Bakesbangpol	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi sosial dan Budaya

20	Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak	Fasilitasi kreativitas Anak dan kegiatan budaya	Fasilitas kreativitas Anak dan kegiatan budaya	Kegiatan	Not Available	1	1	1	1	1	Dindikpora	Program Pengelolaan Pendidikan
		Fasilitasi ketersediaan sarana kegiatan rekreatif untuk Anak	Ajang Kreatifitas Anak PAUD	kegiatan	1	1	1	1	1	1	Dindikpora	Program Pengelolaan Pendidikan
			Ajang Kreatifitas Anak SD (lomba-lomba)	kegiatan	10	10	10	10	10	10	Dindikpora	Program Pengelolaan Pendidikan
		Pembangunan Taman Cerdas (atau Sejenis)	jumlah taman edukasi Anak	unit	Not Available	PM	PM	PM	PM	1	DPUPR	Program Penataan Pembangunan dan Lingkungannya
VI KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS												
21	a. Pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan dan eksploitasi	Pelayanan Korban Kekerasan dan Penelantaran yang Terlayani sesuai standar	Persentase perempuan dan Anak korban kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terlayani sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	Dinsos PPPA	Perlindungan Khusus Anak, Perlindungan Perempuan
		Pengembangan Sistem Rujukan ( <i>referral system</i> ) dalam Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan dan Penelantaran Anak tingkat kecamatan	Jumlah Lembaga Perlindungan Anak di tingkat kecamatan	Lembaga	20	20	20	20	20	20	Dinsos PPPA	Perlindungan Khusus Anak

		Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan penelantaran Anak	Kegiatan Sosialisasi pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan penelantaran Anak	Kecamatan	5	5	5	5	5	5	Dinsos PPPA	Perlindungan Khusus Anak
			Tersedianya materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi	media/ baliho	1	1	1	1	1	1	Dinsos PPPA	Perlindungan Khusus Anak
		Pelatihan penanganan kasus (case handling) Kekerasan Terhadap Anak dan Penelantaran bagi Lembaga Perlindungan Anak tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kecamatan yang terlatih	orang	PM	PM	PM	PM	PM	20	Dinsos PPPA	Pemenuhan Hak Anak
			Jumlah Sumber Daya Manusia Desa yang terlatih	orang	PM	PM	PM	PM	PM	278	Dinsos PPPA	Pemenuhan Hak Anak
		Ketersediaan Molin	Jumlah Molin	mobil	Not Available	1	2	2	2	2	Dinsos PPPA	Perlindungan Khusus Anak, Perlindungan Perempuan

		updating data sistem monitoring dan evaluasi Perlindungan Anak dari kekerasan dan eksploitasi	Kelengkapan data	%	100	100	100	100	100	100	Dinsos PPPA	Perlindungan Khusus Anak
		Pelatihan bagi Forum Anak sebagai pelapor dan pelopor dalam mencegah kekerasan	Jumlah sumber daya manusai Forum Anak terlatih sebagai pelapor dan pelopor dalam mencegah kekerasan	Anak	25	25	25	25	25	25	Dinsos PPPA	Pemenuhan Hak Anak
	b. Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak	Pemetaan Situasi Pekerja Anak di tingkat kecamatan	Jumlah Anak yang menerima manfaat	Anak		90	80	60	60	60	Disnaker PMPTSP	Program Hubungan Industrial
		Penarikan Pekerja Anak melalui Lembaga Pendidikan Formal maupun Pendidikan Kecakapan Hidup ( <i>Lifeskill education</i> )	Jumlah Pekerja Anak yang di tarik	Anak		90	80	60	60	60	Disnaker PMPTSP	Program Hubungan Industrial
		Penanganan kasus pekerja Anak	Pekerja Anak yang terlindungi hak-hak nya sesuai Konvensi Hak Anak	Kasus		0	0	0	0	0	0	Disnaker PMPTSP
22	a. Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV /AIDS	Fasilitasi pelayanan bagi Anak korban penyalahgunaan NAPZA	Korban penyalahgunaan Napza Anak yang mendapatkan rehabilitasi sosial pada balairahabilitasi sosial	Anak	Not Available	PM	PM	PM	15	15	Dinsos PPPA, Dinkominfo	Rehabilitasi Sosial

		Penyuluhan tentang penggunaan IT/gadget yang sehat, penyalahgunaan NAPZA dan resiko HIV/AIDS bagi Anak dan remaja di D/KLA yang sudah di bentuk	Jumlah Desa Layak Anak dan Kecamatan Layak Anak yang telah mendapatkan penyuluhan	Desa , Kecamatan	PM	PM	PM	PM	PM	1	Dinsos PPPA, Dispermades PPKB	Perlindungan Khusus Anak
		Penyuluhan tentang penggunaan IT yang sehat (Pencegahan Pornografi) di sekolah-sekolah	Jumlah sekolah yang telah mendapatkan penyuluhan tentang penggunaan IT yang sehat (Pencegahan Pornografi)	Sekolah	Not Available	PM	PM	PM	PM	20	Dinkominfo	Program Informasi dan Komunikasi Publik
		Penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dan resiko Penyakit Menular Seksual serta HIV/AIDS bagi Anak di sekolah-sekolah	Jumlah sekolah yang telah mendapatkan tentang kesehatan reproduksi dan resiko Penyakit Menular Seksual serta HIV/AIDS bagi Anak	Sekolah		10	10	10	10	10	Dispermades PPKB, Dinas Kesehatan	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
	b. Pelayanan bagi Anak Korban Bencana dan Konflik	Fasilitas penanganan korban dan pengungsi	Jumlah kegiatan penanganan korban dan pengungsi	Kegiatan	4	4	4	4	4	4	BPBD/ Dinsos PPPA/ DINKES	Tanggap Darurat
		Fasilitasi desa tangguh bencana	Jumlah desa tangguh bencana yang dikembangkan	Desa	12	15	14	15	14	22	BPBD	Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana

		Perlindungan sosial bagi Anak korban bencana alam	Jumlah Anak sekolah yang mendapatkan edukasi bencana	Anak	20	30	30	30	30	30	BPBD	Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana
		Penanganan Anak korban bencana dan konflik	Jumlah kegiatan bagi Anak korban bencana yang diberikan dukungan psikososial	Anak/ kegiatan	20	30	30	30	30	30	BPBD/ DINKES	Penanganan Pasca Bencana
			persentase orang yang difasilitasi pemberian bantuan spesifik Anak tentang Perlindungan Anak dari bencana	%	Not Available	100	100	100	100	100	BPBD	Penanganan Pasca Bencana
		Fasilitasi Perlindungan Anak dalam situasi darurat	Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak dalam bencana dan konflik sosial	Posko	2	3	3	3	3	3	BPBD/ FORKOPIMDA/ FORKOPIMCA/ Dinsos PPPA	Tanggap Darurat/Pendampingan Psikososial
23	a. Pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi	Peningkatan layanan kesehatan bagi Anak Penyandang Disabilitas	Jumlah Anak Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Layanan Kesehatan	Anak	Not Available	PM	10	10	10	10	Dinsos PPPA	Rehabilitasi Sosial

		Fasilitasi Perlindungan Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi	Jumlah media KIE melalui media publik tentang Perlindungan Anak berkebutuhan khusus, terutama bagi Anak penyandang disabilitas, minoritas dan terisolasi	Anak	Not Available	1	1	1	1	1	Dinsos PPPA	Rehabilitasi Sosial
		Pemberian layanan pendidikan inklusi dan Pendidikan Kecakapan Hidup bagi Anak Penyandang Disabilitas	Anak Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pendidikan inklusi	Anak	Not Available	PM	PM	PM	PM	PM	Dinsos PPPA	Rehabilitasi Sosial
		Peningkatan layanan Kesejahteraan sosial bagi Anak Penyandang Disabilitas	Jumlah Anak Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Alat Bantu	alat bantu	Not Available	10	10	10	10	10	Dinsos PPPA	Rehabilitasi Sosial
		Monitoring dan Pembinaan terhadap yayasan pembina Anak penyandang disabilitas	Jumlah Yayasan yang di Bina	Yayasan	Not Available	PM	PM	PM	PM	2	Dinsos PPPA	Pemberdayaan Sosial

	b. Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang	Fasilitasi Perlindungan Anak Perilaku Sosial Menyimpang	Jumlah Kecamatan yang diadvokasi tentang pelaksanaan Perlindungan Anak Perilaku Sosial Menyimpang	Kecamatan	Not Available	PM	PM	PM	PM	20	Dinsos PPPA	Pemberdayaan Sosial
			Jumlah media Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui media publik tentang Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus, terutama bagi Anak Perilaku Sosial Menyimpang	Media	1	1	1	1	1	1	Dinsos PPPA	Rehabilitasi Sosial
24	a. Penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan hukum melalui Diversi (khusus pelaku)	Fasilitasi penanganan ABH	Pembentukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang ramah Anak dengan sarana dan prasarana yang memadai	LPKA	Not Available	21	21	21	21	21	Dinsos PPPA	Pemberdayaan Sosial
			Persentase ABH yang mendapatkan penetapan diversi di tingkat penyidikan	%	100	100	100	100	100	100	Dinsos PPPA, Polres	Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Khusus Anak

		Fasilitasi bagi ABH	Persentase ABH yang memperoleh layanan hak integrasi	%	100	100	100	100	100	100	Dinsos PPPA, Polres	Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Khusus Anak
		Mengembangkan kerjasama lintas stakeholder dalam menyediakan dan menyelenggarakan Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial sesuai dengan kepentingan terbaik Anak yang menjadi pelaku tindak kriminal (ABH)	Jumlah Kerjasama yang dilaksanakan	kerjasama	Not Available	1	1	1	1	1	Dinsos PPPA	Rehabilitasi Sosial
		Penyediaan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dan Rumah Perlindungan Sosial untuk ABH	Jumlah lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dan Rumah Perlindungan Sosial untuk ABH	Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Not Available	1	1	1	1	1	Dinsos PPPA	Rehabilitasi Sosial

	b. Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya	Fasilitasi penanganan Anak Korban Jaringan Terorisme	Anak dan keluarga Anak korban jaringan terorisme yang mendapat layanan konsultasi dan rehabilitasi sosial	Anak	Not Available	PM	PM	1	1	1	Dinsos PPPA	Rehabilitasi Sosial
			Anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait kondisi orang tuanya yang terlayani	Anak	Not Available	PM	PM	1	1	1	Dinsos PPPA	Rehabilitasi Sosial

Plh. BUPATI BANJARNEGARA  
WAKIL BUPATI,

**Cap ttd,**

SYAMSUDIN